



Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2021

STOP Perundungan/ Bullying Yuk!





STOP Perundungan/ Bullying Yuk!

**Disusun oleh:
Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar**



Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

STOP Perundungan/Bullying Yuk!

Pengarah : Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd.

ISBN: 978-623-93833-5-0

Tim Penulis

Ketua Tim Penulis : Supriyatno, M.A

Anggota :

1. Heli Tafiati S.Sos, M.Pd
2. M. Aris Syaifuddin, S.T, M.M
3. Diah Asih Sukes, SE, M.Pd
4. Sumarsono, SE
5. Ginanjar Bachtiar, S.Si
6. Erika Widiastuti
7. Retno Widjningsih
8. Anggin Nuzula Rahma, S.Sos (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
9. Rahmi Umaira Arlym, SKM, MKM (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Desain dan Tata Letak: Azinar Ismail

Diterbitkan oleh:

Direktorat Sekolah Dasar

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemendikbudristek, Jl. Jend.

Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telp : (021) 5725635, Faks (021) 5725637

Laman : <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/>

Jumlah Halaman: 24 Halaman

Cetakan 1, Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penulis.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunianya sehingga Buku ini dapat tersusun dengan baik. Buku dengan judul Pencegahan *Bullying* di sekolah.

Bullying atau perundungan atau kekerasan pada peserta didik terkadang bisa menimbulkan trauma yang mendalam, hal ini bisa terjadi di sekolah, di rumah bahkan di lingkungan masyarakat dimana kita tinggal.

Tujuan dari penyusunan Buku ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang *bullying* dari berbagai aspek, agar bisa jadi acuan seluruh warga sekolah dan meminimalisasi kejadian *bullying* di sekolah.

Semoga buku ini bisa memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pemda Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan dan warga sekolah.



Direktur Sekolah Dasar

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Pengantar Kisah	5
Apa Arti Bullying/Perundungan?	6
Kebijakan Perlindungan Anak (Kebijakan dan Sanksi)	7
Tempat Terjadinya Bullying	9
Apa Saja yang Termasuk Jenis Bullying	10
Pihak yang Terlibat Dalam Bullying	11
Ciri Satuan Pendidikan Melanggengkan Praktik Bullying	12
Dampak Bullying bagi Korban, Pelaku dan Saksi?	13
Upaya Pencegahan Bullying Lingkungan/Masyarakat	16
Pencegahan Oleh Anak	17
Upaya Pencegahan Oleh Keluarga	18
Upaya Pencegahan Oleh Satuan Pendidikan	19
Upaya Pencegahan Oleh Masyarakat	20
Upaya Pencegahan Oleh Pemerintah Pusat	21
Mekanisme Pengaduan	22
Mekanisme Penanganan Kasus	23
Kanal Pengajuan dan Lembaga Rujukan	24

Pengantar Kisah

BUDI (bukan nama sebenarnya) adalah anak baru yang pindah dari sekolah SD di Jawa Timur ke sekolah SD di Jakarta sejak 2 minggu yang lalu, BUDI belum terlalu fasih berbicara dengan Bahasa Indonesia tapi mampu berbahasa jawa sehingga BUDI menjadi anak pendiam di Sekolah.

Teman sekolah tidak senang karena BUDI dianggap sombong tidak mau bergaul, lalu BUDI diejek dan dikeroyok oleh sebagian teman. Sementara itu teman lain melihat dan melaporkan kepada guru.


Guru langsung merangkul dan menasehati anak-anak bahwa BUDI tidak sombong, teman-teman bisa bergaul dan mengajak BUDI berteman sehingga BUDI tidak pendiam lagi dan fasih berbahasa Indonesia.

(Sumber : Pssst Ada bahaya di sekitar kita, edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak, Kominfo, 2015)



Apa Arti Bullying/ Perundungan?

Perundungan/Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.




Kebijakan Perlindungan Anak (Kebijakan dan Sanksi)

- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 **yang merupakan** Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Pasal 76 C yang menyebutkan** “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 **yang merupakan** Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Pasal 9 Ayat (1a) yang menyebutkan** : Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
- Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan.

SANKSI :

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Tentang Perlindungan Anak:

- **Pasal 80 ayat (1)** : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- **Pasal 80 ayat (2)** : Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- **Pasal 80 ayat (3)** : Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.



TEMPAT TERJADINYA BULLYING?



CYBER



RUMAH



SEKOLAH



**LINGKUNGAN
MASYARAKAT**

APA SAJA YANG TERMASUK JENIS BULLYING:

Fisik (memukul,
menampar, mendorong,
menggigit, menendang,
mencubit, mencakar,
pelecehan seksual dll)

Non fisik (mengancam,
mempermalukan,
merendahkan, mengganggu,
memanggil dengan julukan
atau kecacatan fisik dll)

CYBER (melalui
media elektronik)

Non Verbal
Langsung

Verbal

Non Verbal
Tidak Langsung



Sumber: Kementerian PPPA
(Booklet perundungan/bullying, 2019)

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM BULLYING

1. KORBAN

Anak yang seringkali menjadi korban perundungan/bullying biasanya mengarah pada kondisi anak yang "berbeda" baik secara fisik maupun non fisik yaitu:

1. Anak yang cenderung sulit bersosialisasi yang sering disebut dengan "culun"
2. Anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain (terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol, dll)
3. Anak yang cenderung berbeda dengan yang lain misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, sangat miskin, sangat terpuk, dll

2. PELAKU

CIRI CIRI PELAKU

- Perundungan/Bullying cenderung memiliki sikap hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak, dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain
- Memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi/konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri.
- Sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati.
- Adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah.
- Memiliki pemikiran bahwa "permusuhan" adalah sesuatu yang positif.
- Cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan dari pada teman sebayanya.

3. SAKSI

Saksi adalah seseorang atau kelompok yang melihat/menyaksikan terjadinya kasus perundungan/bullying

CIRI SATUAN PENDIDIKAN MELANGGENGKAN PRAKTIK BULLYING:

Tidak adanya pola keteladanan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan.

Adanya perilaku kekerasan baik yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan dan siswa

Tidak adanya pola komunikasi yang baik antara guru dan siswa



Dampak Bullying bagi Korban, Pelaku dan Saksi?

Korban Bullying seringkali mengalami:

- Kesakitan fisik dan psikologis
- Kepercayaan diri (*self-esteem*) yang merosot
- Malu, Trauma, merasa sendiri, serba salah
- Takut Sekolah
- Korban mengasingkan diri dari sekolah
- Menderita Ketakutan Sosial
- Timbul keinginan untuk bunuh diri **dan mengalami gangguan jiwa**



Sumber: Kementerian PPPA (Booklet perundungan/bullying, 2019)

Pelaku Bullying seringkali mengalami:

- Pelaku perundungan/*bullying* akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain
- Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya.



Saksi Bullying seringkali mengalami:

- Mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat.
- Merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya.
- Dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan/*bullying* dari pada tugas akademik.



Upaya Pencegahan Bullying Lingkungan/masyarakat

Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan



Pencegahan Oleh Anak:

Mengembangkan
budaya relasi/
pertemanan yang positif

Ikut serta membuat
dan menegakkan
aturan sekolah terkait
pencegahan bullying

Ikut membantu
teman yang
menjadi korban

**STOP
BULLYING**

Saling
mendukung satu
sama lain

Memahami dan
menerima perbedaan
tiap individu di
lingkungan sebaya

Merangkul teman yang
menjadi korban Bullying

STOP Perundung



Upaya Pencegahan Oleh Keluarga:

**MEMBANGUN
KOMUNIKASI ANTARA
ANAK DENGAN
ORANGTUA**

**MEMPERKUAT PERAN
ORANG TUA DALAM
MENCEGAH PERUNDUNGAN
BAIK DIRUMAH MAUPUN
DI SEKOLAH**

**SOSIALISASI DAN
ADVOKASI TERKAIT HAK
ANAK PADA ORANG TUA**

**MENYIAPKAN ANAK
UNTUK MENGHADAPI
PERUNDUNGAN DENGAN
BERKATA TIDAK**

**MENYELARASKAN
PENDISIPLINAN TANPA
MERENDAHKAN MARTABAT
ANAK BAIK DIRUMAH
MAUPUN DI SEKOLAH**

**MELAPORKAN KEPADA
SEKOLAH JIKA ANAK
MENJADI KORBAN**

**MEMBERIKAN
PENGERTIAN KEPADA
PELAKU PERUNDUNGAN
UNTUK IKUT MENCEGAH**



Upaya Pencegahan Oleh Satuan Pendidikan:

- ✓ Adanya layanan pengaduan kekerasan/ media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiannya.
- ✓ Bekerjasama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru (3 pilar SRA)
- ✓ Kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa
- ✓ Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban
- ✓ Pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan
- ✓ Program anti bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat/lingkungan sekitar satuan pendidikan
- ✓ Memastikan sarpras di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bullying




Upaya Pencegahan Oleh Masyarakat:

- ✓ Mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi
- ✓ Bekerjasama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan
- ✓ Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktik-praktik *bullying* di lingkungan sekitar satuan pendidikan
- ✓ Bersama dengan satuan pendidikan memberikan bantuan pada siswa yang menjadi korban dengan melibatkan stakeholder terkait



Upaya Pencegahan Oleh Pemerintah Pusat:

- ✓ Sosialisasi terkait Permendikbud 82 Tahun 2015 sampai pada level bawah diikuti dengan penerbitan KIE
- ✓ Sosialisasi kebijakan Satuan pendidikan ramah anak dan Konvensi Hak Anak pada satuan pendidikan
- ✓ Melakukan monev dengan membentuk lembaga layanan atau call center pengaduan
- ✓ Melakukan koordinasi antar K/L yang memiliki kebijakan atau program berbasis sekolah untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap perundungan/*bullying*.



Mekanisme Pengaduan

ALUR PENGADUAN



Mekanisme Penanganan Kasus

1. Penyampaian Pengaduan: Pelapor : siswa (korban/ saksi), guru, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, Saksi : Setiap orang yang menyaksikan kejadian

2. Pengaduan diterima oleh tim pengaduan:

- SD/ Sederajat : Guru Kelas/ Guru yang dipercaya murid, Kepala Sekolah, Pengawas, petugas Guru Kelas/ Guru yang dipercaya murid
- SMP/ Sederajat : Guru BK/ Guru yang dipercaya murid, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Pengawas
- SMA/ SMK/ Sederajat : Guru BK/ Guru yang dipercaya murid, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Pengawas
- Melakukan tindakan dengan melibatkan jejaring

3. Teknis Pengaduan:

- Pelapor/ Saksi Menyampaikan laporan pengaduan kepada tim pengaduan;
- Tim Pengaduan: menerima dan mengolah aduan yang disampaikan dan mengidentifikasi kebutuhan korban (pendampingan, perawatan luka fisik, dukungan psikologis, dll)
- Guru BK menanyakan kronologis kejadian (Harus ada saksi) -> merujuk Permendikbud No 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

4. Tim Pengaduan melakukan klarifikasi masalah mengenai kebenaran informasi serta mendokumentasikan bukti kejadian/ kasus;

5. Analisis Masalah;

Menetapkan Tindakan :

- a. Diselesaikan secara internal (mediasi, terminasi), memerlukan keahlian/ pengetahuan mengenai kasus;
- b. Membutuhkan rujukan/*referral* ke pihak lain (Orang Tua, Puskesmas, P2TP2A, Polisi, Pusat layanan)
- c. Jika sekolah tidak sanggup menyelesaikan, meminta bantuan ke UPT Kecamatan Dinas Pendidikan dan/ atau kepolisian;
- d. Menyampaikan informasi kepada pemohon/ penyampaian pengaduan tentang tindakan/ rujukan yang akan diambil.

Kanal Pengaduan dan Lembaga Rujukan



REFERENSI

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
- Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan
- Coloroso, B. 2006. Penindas, Tertindas, dan Penonton, resep Memutus Rantai kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU. Jakarta; Serambi.
- Booklet Perundungan/Bullying, Kementerian PPPA, 2019.
- Konvensi Hak Anak



Direktorat Sekolah Dasar

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemendikbudristek,
Jl. Jend. Sudirman Senayan Jakarta 10270
Telp : (021) 5725635, Faks (021) 5725637
Laman : <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/>

ISBN 978-623-93833-5-0



<https://web.facebook.com/ditpsd>



<http://youtube.com/ditpsdtv>



<https://www.instagram.com/ditpsd>



https://twitter.com/ditpsd_dikbud

Didukung oleh:



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



KPAI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA